



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 23 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2006 di hadapan PPN KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/52/II/2006 tanggal 07 Agustus 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxx xxxx ;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2021/PA.Pal



3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
- 3.1. xxxx, lahir tanggal 01 Agustus 2006 ;
 - 3.2. xxxx, lahir tanggal 30 November 2008 ;
 - 3.3. xxxx, lahir tanggal 1 Januari 2013 ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari 2013 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2014 ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
- 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat ;
 - 6.2. Tergugat memiliki hubungan dengan beberapa wanita idaman lain ;
 - 6.3. Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan dari Penggugat ;
 - 6.4. Tergugat sering berkata kasar (membentakn Penggugat) ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di KOTA PALU dan Tergugat bertempat tinggal di KOTA PALU ;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 tahun 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2021/PA.Pal



10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta (Usaha Bengkel) dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai ;
12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat ;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;
14. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya ;
15. Oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu (berdasar Surat Keterangan Tidak Mampu/Ekonomi Lemah Nomor :

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2021/PA.Pal



40171/Ujuna/4/2021, maka Penggugat memohon pada Majelis Hakim agar membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas ;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 1. xxxx, lahir tanggal 01 Agustus 2006 ;
 2. xxxx, lahir tanggal 30 November 2008 ;
 3. xxxx, lahir tanggal 16 Januari 2013 ;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
7. Membebaskan biaya perkara ;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2021/PA.Pal



SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sidang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya ada perubahan yaitu Penggugat mencabut mengenai tuntutan nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak sebagaimana posita nomor 11 sampai 14 dan petitum nomor 3 sampai 6 ;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx /52/II/2006 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Palu xxxx tanggal 07 Agustus 2014, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, Bukti.P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxx, umur 32 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx No- Kalikoa, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak sepupu Penggugat dan kenal Tergugat karena sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri bulan 13 Februari 2006;
- Bahwa rumah mereka semula rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing xxxx, lahir tanggal 01 Agustus 2006, xxxx, lahir tanggal 30 November 2008, dan xxxx, lahir tanggal 16 Januari 2013 ;
- Bahwa anak pertama dan kedua diasuh Penggugat sedangkan anak ketiga diasuh oleh tentenya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari 2013 ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan beberapa wanita idaman lain, Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Titin tanpa persetujuan dari Penggugat dan sering berkata kasar (membentak Penggugat) ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa mereka sudah pernah dirukunkan akan tetapi sulit untuk rukun kembali;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2021/PA.Pal



Saksi 2. SAKSI umur 31 tahun, agama Islam pendidikan SMP, pekerjaan kuli bangunan bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx No-Kaliko, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu duakali Penggugat dan kenal Tergugat karena sebagai ipar;
Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri bulan 13 Februari 2006;
- Bahwa rumah tang mereka semula rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing xxxx, lahir tanggal 01 Agustus 2006, xxxx lahir tanggal 30 November 2008, dan xxxx, lahir tanggal 16 Januari 2013 ;
- Bahwa anak pertama dan kedua diasuh Penggugat sedangkan anak ketiga diasuh oleh tante dari Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari 2013 ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2014 ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan beberapa wanita idaman lain, Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Titin tanpa persetujuan dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata kasar (membentak Penggugat) ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tanpa komunikasi;

- Bahwa mereka sudah pernah dirukunkan akan tetapi sulit untuk rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri bulan 13

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2021/PA.Pal



Februari 2006 dan meresmikan semula rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing Muhammad Akim bin Ariyanto, lahir tanggal 01 Agustus 2006, Muhammad Ismail bin Ariyanto, lahir tanggal 30 November 2008 dan Muhammad Hafiz bin Ariyanto lahir tanggal 16 Januari 2013. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Februari 2013 dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2014 dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan beberapa wanita idaman lain, Tergugat diketahui telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa persetujuan dari Penggugat dan sering berkata kasar (membentak Penggugat) dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 6 tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2021/PA.Pal



pada tanggal 13 Februari 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxx dan xxx keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam gugur perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama ;
 - xxxx, lahir tanggal 01 Agustus 2006 ;
 - xxxx, lahir tanggal 30 November 2008 ;
 - xxxx, lahir tanggal 16 Januari 2013 ; yang kesemuanya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga mereka semula rukun akan tetapi saat ini tidak rukun lagi dan selalu bertengkar;
- Bahwa mereka sudah berpisah dan selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa mereka sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar hamper t (tujuh) tahun,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2021/PA.Pal



dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2021/PA.Pal



masa iddah tidak boleh menikah dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan pernikahan baru.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang selain perceraian ini maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan karena telah diputus oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Penggugat akan tetapi berdasarkan surat pertimbangan Sekretaris Nomor W.19-A1/1089/HK.05/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 dan Pertimbangan Panitera W.19-A1/1088/HK.05/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 dan Penetapan ketua Pengadilan Agama Palu tentang Pembebasan Biaya Perkara W.19-A1/1090/HK.05/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 maka biaya perkara patut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun Anggaran 2021;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H. sebagai

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Hasnawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hasnawati, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp ..., 00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 320.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 415.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

(empat ratus lima belas ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.487/Pdt.G/2021/PA.Pal